

## Tinjauan Imam Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan Akad *Musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung

<sup>1</sup>Hanifatussa'adah, <sup>2</sup>M Roji Iskandar, <sup>3</sup>N Eva Fauziah

<sup>1,2,3</sup>Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: <sup>1</sup>hanifatussaadah@yahoo.co.id

**Abstrak.** Kebijakan bagi hasil dalam akad *syirkah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung adalah keuntungan ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi modal masing-masing dan jika terjadi kerugian mitra usaha atau nasabah tetap harus membayar modal ke BMT. Sedangkan bagi hasil keuntungan *syirkah* menurut Imam Syafi'i pada prinsipnya harus dibagi sesuai porsi modal yang ditanam masing-masing pihak. Adanya gambaran fenomena ketidaksesuaian praktik akad *syirkah* terutama dalam hal bagi hasil usaha antara ketentuan Imam Syafi'i dengan pelaksanaan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung menarik untuk dikaji dari perspektif akademik. Hal ini mengingat bahwa Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar yang banyak diikuti pendapatnya oleh umat Islam di Indonesia, satu sisi BMT Beringharjo Cabang Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang tentu harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumus dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i? 2) Bagaimana pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung? 3) Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sesuai porsi modal. 2) pelaksanaan bagi hasil usaha pada akad *musyarakah* dilakukan dengan pembagian keuntungan sesuai modal yang ditanam. Sementara kerugian yang diakibatkan kelalaian mitra usaha ditanggung mitra usaha. 3) analisis Imam Syafi'i terhadap pembagian nisbah bagi hasil usaha pada akad *syirkah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung telah sesuai.

**Kata Kunci :** Bagi Hasil, Syirkah, dan Akad

### A. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi sebagai sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hukum Islam terangkum pada ruang lingkup fiqh muamalah. Adanya berbagai aktivitas transaksi baik secara perorangan maupun kelembagaan dalam bentuk kerjasama modal, hal ini diatur pula dalam lingkup fiqh muamalah untuk menjamin prinsip keadilan dan kemasalahatan tetap terjaga. Perkembangan fiqh muamalah yang diaplikasikan pada aktivitas ekonomi dewasa ini, sepatutnya dilandasi oleh nilai-nilai luhur ajaran Islam yang diwarisi para ulama terdahulu. Salah satu ulama besar yang concern terhadap perkembangan hukum Islam terutama di bidang ekonomi adalah Imam Syafi'i. Beliau merupakan seorang mujtahid dari generasi *thabi'uth thabi'in* yang memiliki banyak pengikut (*mazhab*) terutama di kawasan negara-negara Islam yang besar termasuk Indonesia.

Imam Syafi'i memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap kajian *fiqh muamalah* khususnya terkait masalah penyertaan modal dalam aktivitas usaha yang dimaktub dalam kitab *al umm bab syirkah*. Dalam kitab *al Umm* Imam Syafi'i mengatakan :”*Apabila seseorang menjalankan kegiatan usaha bersama dengan pihak lain dan mendatangkan keuntungan, maka keuntungannya tersebut harus dibagi*

sesuai modal masing-masing”.<sup>1</sup> Imam Syafi’i membolehkan bentuk syirkah inan, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain.<sup>2</sup> Dalam syirkah inan yang dibolehkan Imam Syafi’i, keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya. Sesuai dengan kaidah :

الرُّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنَ

Artinya: “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam perspektif Imam Syafi’i, bagi hasil keuntungan *syirkah* pada prinsipnya harus dibagi sesuai porsi modal yang ditanam masing-masing pihak. Dan dalam hal modal dari kegiatan usahanya tersebut, Imam Syafi’i mengatakan bahwa serikat dagang itu sah apabila kedua-belah pihak telah mencampurkan hartanya menjadi modal.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Beringharjo Cabang Bandung dimana lembaga BMT dan mitra usaha (nasabah) saling memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang besarnya modal masing-masing ditentukan oleh BMT berdasarkan presentase tertentu sesuai dengan perkiraan keuntungan dari usaha yang akan dijalankan nasabah. Selain itu kedua belah pihak juga memberikan partisipasi kerja masing-masing, yaitu nasabah mengelola usaha di lapangan dan manajemen BMT hanya memberikan pengawasan dan saran untuk usaha yang dijalankan mitra usaha. Sedangkan keuntungan ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi modal masing-masing dan jika terjadi kerugian mitra usaha atau nasabah tetap harus membayar modal ke BMT.<sup>5</sup>

Dilihat dari sisi ketentuan syirkah menurut Imam Syafi’i, hal tersebut di atas tidak sesuai, karena tidak terciptanya suatu keadilan antara pihak Mitra Usaha dan BMT, dimana nasabah mendapatkan bagian pekerjaan di lapangan yang lebih berat dari pada pihak BMT, sedangkan keuntungan yang didapat sama berdasarkan kontribusi modal diawal. Menurut Imam Syafi’i, bagi hasil keuntungan *syirkah* pada prinsipnya harus dibagi rata dari laba yang di dapat. Dan dalam hal modal dari kegiatan usahanya tersebut, Imam Syafi’i mengatakan bahwa serikat dagang itu sah apabila kedua-belah pihak telah mencampurkan hartanya menjadi modal.<sup>6</sup>

Adanya gambaran fenomena ketidak-sesuaian praktik akad syirkah terutama dalam hal bagi hasil usaha antara ketentuan Imam Syafi’i dengan pelaksanaan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung. Dari permasalahan itu penulis melakukan penelitian.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah

<sup>1</sup> Imam Syafi’i, *Al Um Jilid III* (Edisi terjemahan Bahasa Indonesia), Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, hlm. 137.

<sup>2</sup> Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, Edisi. 1, IIUM Press, Johor, 2009, hlm. 26,

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>4</sup> Imam Syafi’i, *Op-Cit*, hlm. 137.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Salman Abdussalam SHL., SH. Selaku manajer pembiayaan di BMT Beringharjo Cabang Bandung pada tanggal 29 September 2015.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 137.

yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad syirkah menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung ?
3. Bagaimana analisis Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung ?

## B. Landasan Teori Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M) pada masa awal pemerintahan Khilafah Abbasiyah dan wafat pada masa Khalifah Al Ma'mun putera dari khalifah Harun Al Rasyid ra.7 Beliau berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.<sup>8</sup>

### 1. Tinjauan Umum Syirkah Menurut Imam Syafi'i

*Syirkah* atau *Musyarakah* merupakan salah satu bagian dari akad yang ada dalam tradisi fikih muamalah. *Musyarakah* atau *syirkah* menurut bahasa berarti الإختلاط (*al ikhtilath*) yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>9</sup> Imam Syafi'i berpendapat dalam Kitab Al Umm bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* atau *musyarakah* adalah sebagai berikut :

وَفِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“*Syirkah* menurut istilah syara' merupakan suatu ungkapan mengenai tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama”.<sup>10</sup>

Dalam sumber lain dikatakan bahwa *syirkah* secara syariat menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>11</sup> Kemudian pendapat imam Syafi'i tersebut diikuti oleh beberapa ulama mazhab Syafi'iyyah generasi selanjutnya. *Syirkah* atau *musyarakah* menurut ulama Syafi'iyyah adalah adanya ketetapan hak atas sesuatu bagi dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan cara yang diketahui (*masyhur*).<sup>12</sup>

<sup>7</sup>Arif Syarifuddin, *Majalah Fatawa Edisi XXV*, Muslim Daily, Wahington, USA, 2001, hlm. 19.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), hlm. 76.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.125.

<sup>10</sup>Muhammad Asy Syafi'i, *Al Um Jilid IV*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm. 312.

<sup>11</sup>Abdurrahman Al Jaziri. *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Juz III. Cetakan I. Darul Fiqr, Beirut, 1996, hlm 38.

<sup>12</sup>Muhammad Al-khathib, *Mughni al-muhtaj Volume 2*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm. 211.

Menurut Imam Syafi'i, akad syirkah terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. *Syirkatul 'Inan*: yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.
- b. *Syirkatul Mufawadhah*: yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Akan tetapi Imam Syafi'i melarang bentuk aplikasi dari *Syirkatul Mufawadhah*, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. Pelarangan ini dinisbatkan pada alasan konsep hak kepemilikan harta dalam Islam yang tidak boleh bercampur tanpa adanya akad kepindahan hak kepemilikan tersebut seperti dengan jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman yang syar'i; hibah dan hadiah; berburu; dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa bentuk akad syirkah menurut imam Syafi'i adalah penggabungan harta atau modal untuk kegiatan usaha tertentu. Keuntungan bagi hasil dihitung secara proposional menurut modal masing-masing pihak yang melakukan akad *Syirkah*. Imam Syafi'i melarang adanya praktek pencampuran harta karena hal ini akan berimplikasi terhadap pembagian keuntungan hasil kegiatan usaha dalam *syirkah* tersebut yang tidak proporsional.

## 2. Pelaksanaan Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah

Adanya lembaga keuangan syariah tersebut memungkinkan untuk dipraktekannya akad-akad *tijarah* atau bisnis seiring dengan dinamika perkembangan zaman selanjutnya. Salah satu bentuk akad bisnis yang dapat dilakukan pada lembaga keuangan syariah adalah akad *syirkah* atau *musyarakah*. Penjelasan mengenai musyarakah sebagai salah satu produk pembiayaan dalam lembaga keuangan atau bank syariah tidak berbeda jauh dengan teori-teori musyarakah dalam fiqh klasik, baik pengertian, landasan hukumnya, prinsip-prinsipnya, macam-macam, maupun syarat dan rukunnya. Semua lembaga keuangan syari'ah juga mengadopsi prinsip-prinsip, dan bahkan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam fiqh klasik.

Aplikasi dan pelaksanaan akad musyarakah pada lembaga keuangan di zaman Imam Syafi'i bertepatan dengan masa awal Kekhalifahan Bani Abbas. Pada periode-periode awal era Bani Abbasiyah, ke-Khilafah-an Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Maal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari *Kharaj*.<sup>15</sup>

Pembangunan armada dagang pada masa khilafah Bani Abbasiyah banyak mempraktekan bentuk perkongsian dagang atau serikat dagang. Pada masa ini bentuk serikat dagang yang menggunakan akad syirkah umumnya menggunakan sistem *syirkah inan*. Syirkah (Perseroan) inan pada masa tersebut merupakan bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta (modal) atau kerja.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Jilid IV*, Darul Fiqr, Libanon, t.th, hlm 314.

<sup>14</sup>Muhammad Masrur, *Harta dan kepemilikan Dalam Islam*, Tazkia WordPress, Jakarta, 2010, hlm. 23.

<sup>15</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan\\_Abbasiyah#Kemosotan\\_Ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah#Kemosotan_Ekonomi) diakses pada tanggal 27 November 2015.

Hasil kerja sama itu kemudian dibagi sesuai perjanjian.<sup>16</sup>

Perseroan atau perkongsian dagang pada masa Imam Syafi'i ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sejenis. Hanya saja, kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kekayaan pemodal bisa melebur jadi satu. Apabila perseroan tersebut telah sempurna, maka perseroan tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing persero boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi persero lainnya. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak spakat. Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.<sup>17</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Syirkah ini merupakan syirkah yang berlaku saat ini. Syirkah ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pembelanjaannya, maka diperkenankan modal anggota perseroan lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan diprosentasikan dengan modal masing-masing, sebagai mana kaedahnya adalah keuntungan tergantung atas apa yang diperjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing.<sup>18</sup>

### 3. Pembiayaan Musyarakah dalam Aplikasi Lembaga Keuangan Syariah menurut perspektif Imam Syafi'i

Tinjauan akad *syirkah* di lembaga keuangan syariah dalam perspektif Imam Syafi'i lebih ditonjolkan pada sistem pembagian keuntungan. Adapaun mengenai dasar hukum, rukun dan syarat tentang *syirkah*. Pelaksanaan *syirkah* di lembaga keuangan syariah secara umum sama halnya dengan tinjauan *syirkah* menurut Imam Syafi'i.

Seperti yang telah dibahas diketahui, keuntungan laba usaha dari akad *syirkah* yang dilakukan lembaga keuangan syariah akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama *fiqh* islam untuk perjanjian *mudharabah*. Juga adanya kesepakatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam *syirkah* maupun *mudharabah*. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan akad *syirkah* di Lembaga keuangan syariah, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*.

Menurut Imam Syafi'i dan para fuqaha dari mazhab Syafi'iyah, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.<sup>19</sup> Dalam tatanan aplikasi di lembaga keuangan syariah, dalam *Syirkah* keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan

<sup>16</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif*, RisalahGusti,Surabaya,1996, hlm. 154.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 155.

<sup>18</sup>Wahbah Al Zuhaili, *Op-Cit*, hlm. 797.

<sup>19</sup>M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta 1996, hlm. 18.

berdasarkan jumlah uang tertentu. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, atau seperempat. Sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, para ahli-ahli fiqh pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

Mekanisme pembagian keuntungan dari hasil usaha berdasarkan akad *syirkah* di lembaga keuangan syariah menggambarkan bahwa keuntungan harus dibagikan diantara (para rekanan) sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* itu dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu. Jika ada salah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu dalam *syirkah* atau *mudharabah*, maka itu tidak dapat disahkan.

### C. Pembahasan

Sistem akad *syirkah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung pada bab sebelumnya yaitu pembiayaan kerjasama antara pihak BMT Beringharjo dengan mitra usaha dan atau pihak lain untuk melakukan kegiatan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan demikian, maka dalam hal ini akad *syirkah* yang diberlakukan di BMT Beringharjo merupakan akad *musyarakah* yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih setuju bahwa tiap pihak yang terlibat dalam akad memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian. Pada ketentuan umum *musyarakah* di BMT Beringharjo ini semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum ketentuan pembagian nisbah bagi hasil usaha dalam akad *syirkah* di BMT Beringharjo telah sesuai dengan ketentuan bagi hasil usaha dalam akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i. Hanya saja dalam hal pembagian beban kerugian usaha atau bisnis dari akad *syirkah* tersebut, pihak BMT Beringharjo menganalisa terlebih dahulu penyebabnya dan apabila menunjukkan adanya unsur kelalaian dari pihak mitra usaha, maka beban kerugian harus ditanggung pihak mitra usaha seluruhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, beban kerugian harus ditanggung bersama-sama sebagaimana pembagian nisbah bagi hasil yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang ditanam.

### D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ketentuan bagi hasil usaha dengan akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sesuai porsi modal karena *Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah *syirkah* komprehensif yang dalam akad *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama.
2. Pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung masing-masing pihak menerima keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pada ketentuan

umum musyarakah di BMT Beringharjo, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal baik BMT maupun nasabah berhak menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

3. Analisis pendapat Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung telah sesuai. Hanya saja di dalam pembagian kerugian, pihak BMT Beringharjo membebankan kepada pihak mitra, jika ada kelalaian pada mitra. Jikalau tidak ditemukan kelalaian pada mitra, BMT Beringharjo memberikan keringanan. Sedangkan dalam konsep Imam Syafi'i tidak dijelaskan pihak mana yang bertanggung jawab dalam kerugian tersebut.

## Daftar Pustaka

- A.W Munawir, *Kamus Besar Indonesia Arab*, Progressif, Surabaya, 2005.
- Abdurrahman Al Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz III. Cetakan I. DarulFqr, Beirut, 1996.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid IX*, Darul Fiqr, Beirut, t.th.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. PT Mizan Publika, Jakarta, 2008.
- Arif Syarifuddin, *Majalah Fatawa Edisi XXV*, Muslim Daily, Wahington, USA, 2001.
- Asy- Syafi'i, Al-Umm, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. H. Ismail Yakub, (Malaysia : Victory Agencie, 1989).
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1984.
- Dewan Syariah Nasional, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*, Direktorat Jendral Depag RI, Jakarta, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Imam Syafi'i, *Al Umm Jilid III* (Edisi terjemahan Bahasa Indonesia), Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.
- K.H.E., Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1986.
- M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazab*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2002.
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Bulan Bintang, Jakarta 1994.
- Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, Edisi. 1, IIUM Press, Johor, 2009.
- Muhammad Abu Zahrah, *UshulFiqh*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th.
- Muhammad Al-khatib, *Mughni al-muhtaj* Volume 2, DarulFiqr, Beirut, t.th.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1976.
- Muhammad Khuzari Beik, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut t.th.
- Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'annah At-Talibin*, Juz I, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1942.

Muhammad, *Lembaga keuangan umat Kontemporer*, cet.I, UII Pers, Yogyakarta,2000.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.

T.M., Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Jilid IV*, DarulFiqr, Libanon, t.th.

